

Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang



Sudarno^{1*}, Alex Chandra², Hendrich Juk Abeth³

¹Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: sudarno@stih-awanglong.ac.id¹, alex@stih-awanglong.ac.id², hendrich@stih-awanglong.ac.id³

Submission 2019-11-12

Review 2019-12-23

Publication 2020-01-29

ABSTRAK

Sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Mulawarman merupakan salah satu wilayah asset pertanian bagi Kota Tenggarong. *Ironisnya*, seiring perkembangannya peruntukkan lahan untuk menghidupi masyarakat telah tercemar dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang menguasai lahan tersebut, baik perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Imbasnya masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, merasakan rusaknya lingkungan hidup yang ada disekitar mereka. Mulai dari kerusakan lahan pertanian untuk para petani sebagai mata pencaharian hingga dampak limbah yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Wujud nyata yang terlihat adalah gersangnya lahan akibat pengaruh kerusakan tanah yang dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut terhadap sisa lahan yang digunakan untuk masyarakat sebagai pencaharian dan penghidupan mereka. Oleh karena itu, Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan mahasiswa/i STIH Awang Long, Samarinda, dalam kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum dengan konsep mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan dengan tema "*Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*" diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan *stakeholder* terkait yaitu dari aparaturnya perangkat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan ini dilakukan dengan penanaman bibit padi bersama masyarakat Desa Mulawarman serta penanaman sayuran dari pupuk kompos oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Mulawarman. Hasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi serta dukungan dari *stakeholder* terkait yaitu perangkat Desa Mulawarman serta perusahaan sekitar.

Kata Kunci: *Desa Mulawarman, Lingkungan Hidup, Sosialisasi.*

Pendahuluan

Desa Mulawarman adalah hasil penempatan dari Transmigrasi Tahun 1980 -1981 yang diberi nama Separi IV atau yang lebih dikenal lagi dengan nama Km. 16, yang mana sebutan Km. 16 itu didapat dari jarak tempuh dari Desa Separi IV sampai simpang tiga KPC (Desa Bukit Pariaman), Desa Mulawarman menjadi Desa Difinitif pada tanggal 10 Oktober 1986 yang disahkan oleh pemerintah kabupaten. Desa Mulawarman adalah bagian integral dari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 10 KM². Desa Mulawarman memiliki 3 (Tiga) Dusun dan 19 (Sembilan Belas) Rukun Tetangga (RT) dan pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 2.387 Jiwa. Desa Mulawarman yang merupakan kawasan dengan dataran rendah dan daerah dengan katagori pedesaan yang mempunyai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi sarana pertanian, masyarakat desa mulawarman pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. dan sebagian lagi masyarakat mengembangkan usahanya dalam jasa perdagangan serta peningkatan usaha kecil pedesaan. Desa Mulawarman pada tahun 1981 mempunyai lahan pertanian seluas 450 Ha dari wilayahnya yang dipergunakan dan diperuntukan dalam pengembangan pertanian dalam arti luas dengan berbagai komoditas pertanian yang mempunyai prospek cukup baik, namun saat ini lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan pertambangan. Peruntukan lahan yang digunakan sebagai tanaman Perkebunan menempati urutan Pertama dengan luas Peruntukan disusul Komoditas lain seperti Tanaman Padi dan Tanaman palawija. Akibatnya permasalahan yang timbul ialah masyarakat terkena imbasnya diantaranya kerusakan lingkungan hidup, minimnya lahan pertanian, dan sarana prasarana pertanian belum optimal.

Oleh karenanya merujuk pada permasalahan tersebut, Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*". Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bersama mahasiswa/i STIH Awang Long, Samarinda, dalam kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dari pihak aparat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong serta perusahaan-perusahaan sekitar untuk saling berkoordinasi dan mensinergikan dalam peran aktif menjaga dan melestarikan lingkungan hidup mereka yang telah tercemar akibat polusi industri. Harapannya, keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*" mampu menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang agar ikut serta melestarikan lingkungan hidupnya.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui kegiatan penanaman bibit padi, serta penanaman sayuran dari pupuk kompos dengan target sasaran yang diselenggarakan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di wilayah Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tema "*Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*". Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa

Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, yang juga ikut didukung oleh aparaturnya Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, serta perusahaan-perusahaan sekitar salah satunya PT. Bhinekawana.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap "*Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*" yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda, serta mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda yang ikut melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui realisasi program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi Hukum Melalui Penanaman Bibit Padi Bersama Masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang

Desa Mulawarman memiliki luas lahan sawah sekitar 450 Ha untuk digunakan sebagai sarana pertanian. Luas lahan tersebut sangat memadai untuk kehidupan masyarakat setempat, namun kini persawahan hanya tersisa sekitar 20 Ha saja untuk menghidupi jumlah penduduk 2.387 jiwa. Begitu juga untuk lahan perkebunan dulunya 100 Ha. Sekarang seluruhnya sudah ditambang oleh pihak perusahaan. *Ironinya*, sawah maupun ladang yang digunakan untuk para petani sebagai mata pencaharian sangat minim, karena lahan yang dulunya menjadi lahan pertanian kini berubah fungsi menjadi lahan pertambangan. Bukan hanya itu kehadiran perusahaan pertambangan telah mencemari lingkungan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, sehingga berimbas pada kesehatan masyarakat serta kerusakan lingkungan hidup di tempat tinggal mereka, sehingga diperlukan pemahaman kepada seluruh masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang untuk peduli dengan lingkungan yang masih tersisa sebagai wujud pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karenanya, sebagai wujud kepedulian Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda, serta mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda yang ikut melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui realisasi program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mengadakan sosialisasi hukum dengan konsep yang berbeda dari biasanya yaitu mengajak masyarakat untuk lebih sadar lingkungan dengan menjaga lingkungan melalui pelestarian lingkungan hidup mereka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan "*Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*" ini diisi dengan konsep praktek lapangan dimana Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda, bersama mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda turut serta membantu penanaman bibit padi yang dilakukan oleh para petani Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dengan diprakarsai atas kesepakatan PT. Bhinekawana, Pemerintah Desa Mulawarman, dan masyarakat Desa Mulawarman dalam melakukan kegiatan Tumpang Sari untuk para petani di Desa Mulawarman, agar memanfaatkan lahan yang ada. Penanaman bibit padi dilakukan melalui proses perjalanan yang panjang menempuh kurang lebih sejam perjalanan dengan melewati jalan pertambangan yang beresiko licin saat hujan dan sering berpapasan dengan mobil perusahaan. Hal ini terjadi karena sebenarnya lokasi pertanian yang dimanfaatkan petani dahulu sudah beralih fungsi menjadi pertambangan batubara.



Gambar Tim Pengabdian dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi Hukum Melalui Penanaman Sayuran Dari Pupuk Kompos Oleh Kelompok Wanita Tani di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi hukum yang juga ikut dilaksanakan melalui konsep yang melibatkan masyarakat langsung dilapangan ialah penanaman sayuran dari pupuk kompos dengan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang. Hal ini diprakarsai oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang yang kemudian melibatkan Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda, serta mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda yang ikut melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui realisasi program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta diapresiasi oleh aparaturnya perangkat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang.

Dalam hal ini, Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda, serta mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang membantu dalam pengisian polibet dan membantu dalam proses pencampuran pupuk organik dan penanaman sayuran organik (Sawi, Kangkung, Tomat, dan Seledri), dengan harapan keterlibatan Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda, serta mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda mampu menjadi solusi dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu, mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda juga mendapat wawasan tambahan bahwa kotoran hewan tidak selamanya tidak bermanfaat namun dapat didaya gunakan menjadi pupuk kompos yang menghasilkan tanaman sayuran yang segar dan bebas dari bahan kimia serta lebih efisien dan meminimalisir biaya penanaman tersebut, sehingga harapannya mahasiswa juga mampu mengimpemintasikan wawasan tersebut untuk peduli dan menjaga pelestarian lingkungan hidup.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai “*Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*” merupakan wujud kepedulian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long, Samarinda dalam menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang agar ikut serta melestarikan lingkungan hidupnya. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk menciptakan kepedulian pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang agar lebih mencintai lingkungan hidup dengan menjaga lingkungan hidupnya melalui penanaman tumbuh-tumbuhan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kerusakan tanah akibat pencemaran lingkungan yang terjadi karena limbah perusahaan yang berada di sekitar masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai “*Sosialisasi Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*” berlangsung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang untuk berperan aktif menjaga dan melestarikan lingkungan hidup mereka yang telah tercemar akibat polusi industri. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang untuk turut serta terlibat dalam kegiatan sosialisasi hukum melalui penanaman padi dan penanaman sayuran dari pupuk kompos, sebagai salah satu wujud pelestarian lingkungan hidup di sekitar mereka.

Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait “*Sosialisasi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020*, 43-54.
- Herlina, N. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 3. No. 2(2015)*.
- Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Silalahi, D. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni. Perundang-Undangan.
- Yudistiro. (2011). Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial, Volume 4, Nomor 2 (2011)*.